

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM
PONDOK PESANTREN KRAMAT KAB. PASURUAN**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 022 M	No. REG : S-2011/M/022
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

AINUL YAQIN
NIM : C02206021

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Yaqin
NIM : C02206021
Jurusan/Program Studi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Murabahah* Di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan " adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 21 Januari 2011

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan,


Ainul Yaqi
C02206021

METERAI
TEPAPEL
A42EDAAF353692779
ENAM RIBU RUPIAH
DJP

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ainul Yaqin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2011
Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ainul Yaqin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Sekretaris,




Nabiela Naili, S.SI., M.HI. MA
NIP. 198102262005012003



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Dra. Muflikhatul Khairah, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji II,



H. Abdul Basid., M.Ag
NIP. 197305032000031001

Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Surabaya, Februari 2011
Mengesahkan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan”. Penelitian ini penulis lakukan karena berangkat dari permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan, *Kedua*, Bagaimana Kajian Hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan penulis meliputi data hasil observasi dan wawancara dengan pelaku *murabahah* yaitu pihak *Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan* dan *nasabah* untuk memperoleh praktik aplikasi pembiayaan *murabahah* . Teknis penulisan data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait pembahasan fakta tentang pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan. Adapun teknik yang dikembangkan adalah metode Induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yaitu aplikasi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan. kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Verifikatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan dengan kajian hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan, Aplikasi Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan, dimana penyaluran pembiayaan dilakukan oleh Koperasi Pondok Kramat dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam pembelian barang dan menjual kembali barang yang sudah dibeli oleh nasabah kepada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan. Mengenai pembayaran pembiayaan oleh nasabah, dapat dilakukan dengan cara mencicil (*angsuran*) yaitu selambat – lambatnya satu tahun sesuai dengan kesepakatan Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah tetap dianggap sebagai kekhilafan, dan koperasi memberikan tambahan waktu untuk melakukan pelunasan.

Diharapkan kepada para pihak yang melakukan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan, lebih hati-hati dalam melaksanakan dan memperhatikan firman Allah SWT dan hadist nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah *murabahah*. Ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang cara-cara pelaksanaan *murabahah* agar tercipta pembiayaan sesuai dengan syara` dan tidak merugikan salah satu pihak baik nasabah ataupun Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Hasil Penelitian	12
E. Definisi Operasional	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II BAY' MURABAHAH DALAM HUKUM ISLAM	21
A. Pengertian <i>Murabahah</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	24

C. Rukun Bay' Murabahah	28
D. Syarat syarat Murabahah	31
E. Manfaat Murabahah	32
F. Fatwa MUI Tentang Aplikasi Murabahah	33

BAB III

APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PONDOK PESANTREN KRAMAT KABUPATEN PASURUAN

.....	37
A. Gambaran Umum Tentang Koperasi	37
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam	37
2. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam	41
B. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di koperasi	42
1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah	42
2. Produk – produk Pembiayaan	45
3. Penentuan Margin Keuntungan	47
4. Jaminan Dalam Murabahah	48
5. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Murabahah	50
6. Penyelesaian Pembiayaan Macet	51
C. Hasil Wawancara Dengan Nasabah	53
a. Biodata Nasabah	53
b. Wawancara Dengan Nasabah	55

BAB IV	KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI MURABAHAH PADA KOPERTASI SIMPAN PINJAM PONDOK PESANTREN KRAMAT KAB. PASURUAN	61
	A. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di Pondok Kramat (KPK).....	61
	B. Penentuan Margin Keuntungan	64
	C. Jaminan Dalam Murabahah	67
	D. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Murabahah	68
	E. Penyelesaian Pembiayaan Macet	70
BAB V	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu pengetahuan sosial yang termuda, apabila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, sejarahnya sebagai suatu keseluruhan pengetahuan yang diformulasi, kurang lebih dimulai 200 tahun yang lampau. aktivitas pokok manusi yang dipersoalkan oleh ilmu ekonomi adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Produksi.
2. Pertukaran / Konsumsi.
3. Distribusi barang – barang.

Adalah suatu fakta bahwa alam serta tenaga kerja manusia, tidak menghasilkan barang – barang dalam jumlah cukup, guna untuk memenuhi kebutuhan manusia, itulah sebabnya mengapa manusia terpaksa bertindak ekonomik. Hal tersebut menyebabkan pula bahwa manusia senantiasa harus memilih antara macam – macam alternative.

Bertindak ekonomik mengandung dua hal yakni : sebuah standar guna mengukur kebutuhan, hingga hal yang lebih penting, dan suatu metode yang cocok untuk menerapkan tenaga kerja dan sumber daya sesuai

dengan hasil pengukuran tersebut. Standard dengan apa kebutuhan – kebutuhan diukur mungkin tidak selalu segera terlihat. Kerap kali kita menjumpai orang – orang yang menghamburkan uang mereka, dengan perkataan lain, mereka bertindak secara “tidak ekonomik“. Akan tetapi janganlah kita menarik kesimpulan bahwa oleh karena tindakan – tindakan mereka tidak sesuai dengan standard standard tradisional, maka tindakan tersebut tidak dipimpin oleh sesuatu standard. Seseorang pembuk misalnya menganggap bahwa minuman arak adalah lebih penting dari pada perut kenyang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak orang beranggapan bahwa ilmu ekonomi mulai berkembang sewaktu timbulnya madzhab Fisiokrat, atas madzhab Klasik pada bagian ke II dari abad ke 18 akan tetapi Quesnay Turgot, Adam Smith, yang yang dianggap sebagai ahli ekonomi ilmiah pertama tama, tidak dapat menyelesaikan tugas mereka andaikata mereka tak dapat menggunakan hasil karya golongan – golongan sebelum mereka. Dan ilmu pengetahuan sosial kini bersifat factual serta teknis, sedangkan konsepsi kuno, pada garis besarnya bersifat filosofis artinya diorientasikan kearah keseluruhan, dan ditujukan ke arah usaha untuk menemukan suatu metode guna untuk mengorganisasi masyarakat dengan bijaksana.¹

¹ DR. WINARDI, SE, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi* (Bandung : Tarsito 1993) hal 9-10

Iplementasi perkembangan ekonomi, yang di Indonesia lebih dikenal dengan ekonomi syariah, telah mengalami dinamika yang sangat pesat. Bahkan implementasinya dalam berbagai bidang, seperti keuangan dengan perbankan dan asuransinya hingga keuangan Non- Bank, pasar modal, reksa dana perdagangan umum atau khusus telah berhasil telah menawan perhatian semua kalangan, termasuk kaum professional di negeri ini karena keunikan operasionalnya dan prestasi kerjanya.

Entusiasme untuk menerapkan muamalah syar`iyyah dari masyarakat muslim indonesia kini telah merambah kesektor – sector peragangan biasa dan jasa non-keuangan.fenomena ini, tidak diragukan lagi, merupakan buah dari gerakan *dakwah Islamiyah* yang dimotori oleh para ulama, *asatidz*, *da`i*, *muballigh*, *guru agama*, *kaum intelektual* dan professional Muslim di tanah air dalam kurun waktu yang cukup panjang dengan segala suka dan duka.

Untuk itu kedatangan Islam dalam kehidupan manusia membawa konsep tentang bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap dunia. Konsep ekonomi dalam Islam, tidak hanya dibangun dengan nilai – nilai materi belaka, namun terdapat harmonisasi nilai ajaran Islam dengan keinginan dasar manusia. Sebuah keinginan/ kehendak batin yang dapat menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan dunia. Sebuah konsep yang

tidak meninggalkan faktor yang dapat mendorong dan memperkuat jiwa manusia dari segala kelemahan.

Dalam memandang harta duniawi, manusia harus menghilangkan orientasi materi dan kehidupannya, dan tidak menjadikannya sebagai satu – satunya tujuan hidup. Manusia harus melakukan *improvement* (pengembangan) atas kekuatan jiwa. Hal ini dimaksudkan guna menyempurnakan segala beban dan kewajiban yang telah dicanangkan dengan penuh kerelaan dan totalitas jiwa. Dengan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam berusaha mendialektikan nilai materialisme dan spiritualisme, sehingga dapat mewujudkan system ekonomi yang membawa keselamatan, dan dibangun atas nilai- nilai saling tolong menolong dan kasih sayang sesama manusia.²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat, istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan – layanan bebas “ Bunga” kepada para nasabah. Para pendukung perbankan Islam berpendapat bahwa bunga adalah riba dan karenanya menurut hukum Islam bunga diharamkan. Sikap terhadap bunga seperti ini mendorong beberapa sarjana dan praktisi perbankan Muslim untuk

² Abdul Sami` Al-Mishri, *Pilar – Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: pustaka pelajar) hal 1-5

menemukan sejumlah cara dan alat guna mengembangkan system perbankan alternative yang sesuai dengan ajaran – ajaran hukum Islam, khususnya, aturan-aturan yang terkait dengan pengharaman riba.

Dekade 70-an, bank–bank Islam telah tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, Bank – bank ini didirikan tidak hanya di Negara – negara dimana Islam adalah agama mayoritas penduduknya, seperti mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Malaysia, tetapi di Inggris, Denmark, dan Filiphina dimana Islam menjadi minoritas. Sebuah bank international, Islamic Development Bank (IDB), yang pemegang sahamnya adalah para anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), bertindak sebagai sponsor bagi perbankan dan pembiayaan Islam didunia muslim yang lebih luas.

Teori perbankan Islam, yang telah mulai berkembang sejak decade 50-an, menegaskan bahwa perbankan Islam adalah perbankan bebas bunga – bunga yaitu didasarkan pada konsep *mudlarabah dan musyarakah*, yaitu, konsep *Profit and loss sharing* (PLS) atau “bagi hasil” (baik hasilnya berupa keuntungan maupun kerugian). Para Ulama’ Fiqih dalam perbankan Islam yang menyumbangkan teori ini menafsirkan riba sebagai ‘bunga’ (*interest*) dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya atas modal, khususnya modal uang. Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (al baqarah: 278-279).

Diterimanya pandangan ini tidak akan mengizinkan bank Islam untuk menerima segala bentuk keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu atas modal dalam suatu transaksi pinjam – meminjam / utang – piutang. Namun transaksi – transaksi yang unsure – unsure bunganya *tidak eksplisit*, atau dikenal dengan suatu nama yang selain dari bunga, seperti dalam kasus *opsimata* uang, *operas* – operasi komersial jangka pendek dengan nama *mudlarabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, sepenuhnya dapat diterima dengan kedok upah ‘komisi’ dan ‘laba’. Hal ini menjadi lengkap dengan memberikan penekanan lebih pada devinisi legal atas kontrak dan transaksi, dan dengan menekankan pada makna literal teks-teks syariah yang terkait

dengan masalah riba. Allah berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al- Baqarah :275)

Dalam perbankan syariah, sumber dana bank dapat diperoleh dari empat sumber, salah satu nya Al-Murabahah, problem – problem praktis yang terkait dengan pembiayaan ini telah mengakibatkan penurunan terhadap penggunaannya dalam perbankan Islam, dan mengakibatkan peningkatan yang terus – menerus penggunaan mekanisme – mekanisme

pembiayaan mirip `bunga`. Salah satu mekanisme mirip bunga ini disebut "*Murabahah*".

Al- Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *Murabahah*, meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung *murabahah*. Para Ulama' generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *Murabahah* adalah halal. Tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun, Al - Kaff, seseorang kritikus *murabahah* kontemporer menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokoh Ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *Murabahah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah, atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik di dalam al-quran maupun hadis membenarkan dengan dasar yang lain.

Secara teoritis, konsep *murabahah* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, bagi pihak pertama perbuatan *murabahah* akan mendapatkan keuntungan dari harga jual beli atas pembelian suatu barang, sedangkan bagi nasabah mereka memperoleh modal untuk membeli barang pada saat tidak memiliki dana.

Dalam praktiknya, tenaga pelaksana dilapangan biasanya enggan menerangkan seluk beluk dan landasan fiqih *murabahah*, bisa jadi menganggap nasabah sudah faham. Karena itu *murabahah* disimplikasi dalam satu rangkaian kalimat pendek, misalnya ” margin kami 20% pertahun ” tentu saja banyak masyarakat yang mengira bahwa bank syariah hanya mengganti istilah `bunga` dengan `margin` atau bagi hasil.

Contoh lain; pemberian kuasa pada pihak ketiga (al- wakalah) untuk membeli barang dapat dianggap sebagai salah satu cara bank syariah mempolitisir supaya tidak dikatagorikan sebagai bentuk bentuk meminjamkan barang dengan mengambil keuntungan. Keteledoran dalam aplikasai *murabahah* adalah pemenuhan rukun dan syarat fiqihnya, misalnya harus ada barang yang diperjual belikan, padahal bank syariah dapat saja memenuhi kebutuhan nasabah untuk membeli barang berupa skimnya bukan *murabahah*, bisa dengan skim *ijarah*, *mudlarabah*, *musyarakah* atau yang lainnya.³

Oleh karena itu, pembiayaan *Murabahah* dan produk – produk yang perbankan syariah lainnya memang tidak lepas dari kritikan, kritikan tersebut justru datang dari para ilmuan Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi – transaksi

³ Adi Warman A.karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, hal 91

perbankan syariah justru melaksanakannya bersinggungan dengan konsep, dengan kata lain bertentangan semangat syariah.

Aplikasi *murabahah* idealnya tidak hanya mengandalkan aspek *murabahah* saja, namun aplikasi dari teori harus dapat diandalkan, jika hasil aplikasinya berupa negatif atau hanya menimbulkan kerugian lebih besar, maka sebenarnya perlu di adakan evaluasi ulang.

Dalam skripsi yang diteliti disini adalah pembiayaan *murabahah* di koperasi simpan pinjam pondok pesantren keramat kab pasuruan, merupakan suatu daerah yang religius terlihat dengan salah satunya koperasi berada di lingkungan pondok pesantren dimana juga terdapat banyak tokoh masyarakat yang faham akan ajaran Islam. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ini masyarakat (*nasabah*) datang ke koperasi dalam rangka ingin meminjam sejumlah uang ke koperasi, namun pihak koperasi tidak melayani akad pinjaman (*Al-Qord*), kemudian pihak koperasi menawarkan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan *murabahah*. Dan proses transaksi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pondok Keramat (KPK) ini sangat mudah yaitu pihak koperasi menyodorkon sebuah barang kepada nasabah atau anggota kopersai untuk dibeli, setelah barang tersebut dibeli oleh pihak nasabah atau anggota dan menjadi hak milik nasabah, maka nasabah diminta untuk menjual kembali

barang tersebut kepada pihak koperasi, sebelum barang tersebut dijual kembali nasabah diminta keluar dari koperasi dalam beberapa menit untuk melakukan "*Khair Majlis*", kemudian pihak nasabah datang kembali untuk melakukan "*Majlis Aqdi* " dan menjual kembali barang yang telah dibelinya tersebut kepada pihak koperasi, dan pihak koperasi membeli barang tersebut sesuai dengan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah atau anggota koperasi. Kemudian jumlah dan jangka waktu pelunasan atas barang yang telah dibeli oleh nasabah atau anggota yang dijual kembali kepada pihak koperasi tersebut, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pihak Koperasi Pondok Pesantren Keramat (KPK)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kab. Pasuruan dengan nasabah atau anggota koperasi.

Dengan melihat uraian tersebut, maka penulis dalam melaksanakan penelitian mengambil judul: "**Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kabupaten Pasuruan**".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas agar lebih praktis dan terarah dalam pembahasannya, maka rumusan masalah yang diajukan berbentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren keramat kabupaten pasuruan ?
2. Bagaimana persepektif hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren keramat kabupaten pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

Berbijak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan bermanfaat sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Murabahah dikoperasi simpan pinjam pondok pesantren keramat kabupaten pasuruan.
2. Untuk mengetahui status hukum dari pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil study ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang – kurangnya dua hal yaitu :

1. Dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, bila ada titik singgung dengan masalah ini, dan untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang operasional perbankan syariah

pada khususnya dan dunia bisnis pada umumnya.

2. Agar dapat dijadikan rujukan dan penerapan pembiayaan Murabahah pada bank syariah, khususnya di koperasai simpan pinjam pondok pesantren keramat kabupaten pasuruan.

E. Definisi Operasional

Aplikasi adalah penerapan atau pemakaian dari suatu teori pada praktek yang nyata, jadi yang dimaksud dengan aplikasi *murabahah* adalah penerapan atau pemakaian teori murabahah pada praktek yang nyata, yaitu di dalam bisnis perbankan, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang ada pada koperasi simpan pinjam pondok pesantren kramat kabupaten pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan mark-up atau keuntungan yang telah disepakati.

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada al-Qur'an, hadits dan pendapat para fuqoha (ahli fiqih) yang mengkaji tentang aplikasi pembiayaan *murabahah*.

Jadi tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan murabahah pada “koperasi pondok pesantren kramat kab. pasuruan” dimaksudkan untuk mengetahui relevansi atau jasa praktek murabahah dan konsep murabahah menurut hukum Islam yang bersumber pada Al- Qur'an, Hadits dan pendapat para fuqoha (para ahli fiqih).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu memaparkan mekanisme pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Keramat Kabupaten Pasuruan.

1. Data yang dihimpun

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi (Data Sekunder).

1. Sejarah berdirinya Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kabupaten Pasuruan.
2. Struktur organisasi Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kabupaten Pasuruan.



B. Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi (Data Primer).

1. Mekanisme pembiayaan murabahah.
 2. Penentuan margin keuntungan
 3. Jaminan dalam murabahah.
 4. Prosedur pelunasan pembiayaan.
 5. Penyelesaian pembiayaan macet.
2. Sumber data.

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh sedangkan sumber data yang digunakan penulis adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer yaitu .

- data yang diperoleh dari pegawai atau petugas yang ditunjuk untuk memberikan keterangan mengenai pemberian pembiayaan *murabahah* di koperasi simpan pinjam pondok pesantren keramat kabupaten pasuruan.
- Data yang diperoleh dari Nasabah atau Anggota Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan yang menggunakan pembiayaan *murabahah*.

b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara lengkap tetapi melalui buku - buku dan dokumen terkait pembiayaan *murabahah*.

3. Teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Observasi.

Pemantauan secara langsung yang dilakukan penulis dalam transaksi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pondok Kramat Kab. Pasuruan (KPK).

b. Teknik wawancara (interview).

Teknik wawancara (interview) adalah bentuk komunikasi verbal antara peneliti dengan petugas atau pengawas (KPK) guna untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

c. Telaah pustaka / Dokumen.

Telaah pustaka yaitu mengkaji buku –buku yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan *murabahah* dengan menjaminkan barang milik orang lain.

4. Teknis analisis data.

Teknis analisa data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis semua yang diperoleh dari hasil penelitian , dapat juga dikatakan mengelompokkan suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Teknis analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, Induktif dan verifikatif yaitu :

a. deskriptif yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta tentang pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu aplikasi pembiayaan *murabahah* di koperasi simpan pinjam pondok pesantren keramat kabupaten pasuruan.

c. Verifikatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis pembiayaan *murabahah* di koperasi simpan pinjam pondok pesantren keramat kabupaten pasuruan dengan perspektif hukum islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya sistematika pembahasan, adapun penelitian ini kami susun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah Yaitu uraian lengkap tentang pokok permasalahan mendominasi mengenai aplikasi pembiayaan *murabahah* pada koperasi pondok pesantren keramat (KPK) perlu diteliti, Rumusan masalah Yaitu rumusan singkat tentang permasalahan yang disusun dalam bentuk pertanyaan. Tinjauan pustaka, Yaitu rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan diadakan penelitian. Kegunaan hasil penelitian, Yaitu uraian yang mempertegas bahwa masalah yang diteliti (*aplikasi murabahah*) bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis bagi masyarakat. Definisi operasional, yaitu memuat pengertian yang bersifat operasional tentang tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi *murabahah* di pondok pesantren keramat (KPK). Metode penelitian, Yaitu penjelasan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi *murabahah*, mulai dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknis pengumpulan data, teknik analisa data. Sistematika pembahasan, Yaitu uraian yang menggambarkan tentang alur logis yang digunakan bahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini.

BAB II, memuat tentang landasan teori yaitu kerangka konseptual yang memuat deskripsi tentang masalah murabahah berdasarkan pada sumber – sumber pustaka, yang mencakup tentang pengertian murabahah, dasar hukum *murabahah*, rukun *murabahah*, syarat – syarat *murabahah*, manfaat *murabahah* dan fatwa MUI mengenai aplikasi *murabahah*.

BAB III, memuat pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di koperasi pondok keramat (KPK), bab ini penulis membagi dua pokok pembahasan. *Pertama* tentang sketsa KPK, sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, system pembiayaan, dan produk – produk yang ditransaksikan. *Kedua* tentang aplikasi murabahah yang terdiri dari bentuk pinjaman *murabahah*, penentuan mark-up (margin atau keuntungan), prosedur pembiayaan *murabahah* di koperasi pondok pesantren keramat (KPK).

BAB IV, memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi *murabahah* pada koperasi pondok keramat (KPK), yaitu untuk mengetahui relevansi antara teori *murabahah* yang telah dibahas pada BAB II dengan hasil penelitian pada BAB III, yang meliputi; akad kuasa penentuan margin keuntungan prosedur pembiayaan *murabahah* dan penyelesaian pembiayaan macet.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan yaitu rangkuman singkat dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Saran yaitu memuat tentang nasehat atau motifasi yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan dibahas. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban – jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

BAY' MURABAHAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Murabahah

Pengertian jual beli (Al-Bay') menurut bahasa Indonesia yaitu berdagang, berniaga menjual dan membeli barang – barang.¹ jual beli menurut bahasa (lugawi);

1. Saling menukar.²
2. Pemilikan harta dengan harta.³
3. Menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jual beli menurut syara` adalah;

1. Penukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik ganti rugi yang dapat di benarkan.⁵
2. System tukar menukar kebutuhan atas dasar saling rela.⁶
3. Al – Faqih abi wahid M Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, mendefinisikan bahwa :

المراجعة هي: ان يذكر البائع للمشتري الثمن الذي به السلعة ويشترط عليه رجحاما
للدينار أو الدرهم

¹ W.J.S.Murwadan Minta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h.423

² Sabiq, sayyid, *Fiqih Sunnah XII ahli bahasa kamaluddin A, Marzuki*, h.47

³ Ash sha' nani, *Subulussalam Penterjemah Abu Bakar Muhammad*, h.12

⁴ Haroen, Nasun, *Fiqih Muamalah, cet I*, h.3

⁵ Sabiq, *fiqih*, h.489

⁶ Ash sha' nani, *subulussalam*, h13

Artinya : *“penjual menyebutkan harga pokok beserta keuntungan kepada pembeli yang berupa dinar atau dirham.”⁷*

Secara bahasa Murabahah diambil dari masdhar kata “al – ribhu” (الربح) yang mempunyai arti kelebihan atau keuntungan⁸, sedangkan secara terminology pengertian murabahah sebagaimana pendapat para ulamak – ulamak fiqih adalah :

Menurut imam As – syarqawi dalam kitabnya Hasyiyah al – syarqawi mendefinisikan;

بيع بمثل الثمن الأول مع ربح

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *“jual beli dengan harga pokok beserta adanya tambahan keuntungan”⁹*

Definisi lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid adalah;

إن المراجعة هي ان يذكر البائع المشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا

Artinya : *“sesungguhnya murabahah adalah apabila penjual menyebutkan harga barang kepada pembeli disertai dengan adanya keuntungan”¹⁰*

⁷ Al-faqih Abi walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al- Mugtasyid*, h.347

⁸ Al – Anshary Abi Yahya Zakaria, *Hasyiyah al – Syarqawi*, II, h 38

⁹ Ibid

¹⁰ Al-faqih Abi walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatu al- mugtasyid*, IV, h.199

Ibnu Hamam dalam kitabnya syarah fathul qodir mendefinisikan;

نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول مع زيادة ربح

Artinya : *“memindahkan barang miliknya (menjual dengan akad) sebagaimana harga pertama beserta adanya keuntungan”*¹¹

Menurut Wahbah az – Zuhaili dalam kitab al – Fiqhu al – islami wa adillatuha menjelaskan;

بيع المراجعة: هو البيع بمثل الثمن الاول مع زيادة ربح

Artinya : *“Bay`al murabahah adalah jual beli dengan harga pokok disertai tambahan”*¹²

Sementara itu murabahah menurut undang – undang perbankan no. 10 tahun 1998 bahwa murabahah atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil¹³.

Dari beberapa rumusan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah menyerahkan barang kepada pembeli, setelah

¹¹ Ibnu Hamam, *Syarak Fathul Qodir*, II, 459

¹² Wahbah az- zuhaili, *al- fqh al-islami wa adillatuha*, h. 704

¹³ Undang – undang perbankan, h. 10

mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dan penjual memperoleh tambahan dari harga yang telah disepakati dengan dasar suka sama suka, disertai ijab qobul yang benar.

Sedangkan yang disebut jual beli murabahah ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyaratkan laba dalam jumlah tertentu¹⁴. murabahah berarti juga penjualan barang dengan mengambil keuntungan¹⁵. dalam arti lain murabahah merupakan persetujuan jual beli barang dengan sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama dan pembiayaan ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun¹⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum murabahah

Jual beli Murabahah sangat baik karena adanya aspek keterbukaan sehingga seseorang dapat menilai barang yang dibelinya dan jumlah keuntungannya yang diperoleh oleh sipenjual. disamping itu murabahah juga dapat terhindar dari riba, karena murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli, dimana terdapat ayat Al – Qur`an dan hadist yang dapat

¹⁴ Ibnu rusyd, *tarjemah Bidayatul mujtahid*, jld III, h.181

¹⁵ Ash Shiddiqy, Hasbi, *hukum – hukum fiqih islam*, h.388

¹⁶ Sumitro, warkum, *asas- asas perbankan Islam dan lembaga – lembaga terkait BAMUI dan TAKAFUL diindonesia*, h.37

dijadikan rujukan atau dasar hukum dalam akad murabahah.

Firman Allah SWT dalam surat Al – baqarah 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا(الاية)

Artinya : “ Dan Allah halalkan perdagangan, dan mengharamkan riba ”
(QS. AL – Baqarah: 275).

Dengan melihat ayat diatas, maka jelaslah bahwa Allah menghalalkan jual beli yang salah satunya adalah murabahah. Dan Allah memerintahkan untuk menjauhi riba karena Allah akan memeranginya sebagaimana dalam firmanNya .

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya :“ Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.¹⁷(Al- Baqarah: 279)

Dalam sebuah riwayat menceritakan bahwa turunnya ayat diatas berkenaan dengan pengaduan bani Mughirah kepada gubenuh Makkah yang menderita atas penghapusan riba. Sedangkan kami ditagih membayar riba

¹⁷ A. Hasan, *Tafsir Quran Al – furqan*, Guru Persatuan Islam, h. 91-93

oleh orang lain. Maka gubener Makkah (Attab bin As- Yad) menulis surat kepada Rasulullah dan dijawab dengan surat diatas.¹⁸

Dalam bertransaksi dengan seseorang maka diperlukannya keikhlasan antara dua belah pihak, begitu pula dalam menjalankan jual beli murabahah sebagai mana dalam firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....(الاية)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu “.(QS. An- Nisaa` : 29).*¹⁹

Dengan begitu maka seseorang diperintahkan berhati – hati dalam melanjalkan perniagaan karena yang terpenting dalam bermuamalah adalah adanya saling kerelaan antara satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan setiap orang memerlukan pekerjaan dan pekerjaan yang mulia adalah berjual beli, sebagaimana hadits yang diriwayatkan al – Bazzar dan disahkan oleh Al – Hakim yang berbunyi :

حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن خاله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الكسب فقال بيع مرور وعمل الرجل بيده

¹⁸ A. MUDJAB Mahali Pesantren Al-Mahali Jogjakarta, *Asbabun Nuzul*, h. 90

¹⁹ Ibid, h. 161

Artinya : *“Nabi SAW ditanya terus usaha yang paling utama, lalu nabi bersabda yaitu jual beli yang halal dan seseorang yang berusaha dengan tangannya sendiri”*.²⁰

Dengan melihat hadits diatas maka jelaslah bahwa jual beli merupakan bentuk usaha yang sangat dianjurkan oleh rasul agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari yang salah satunya berbentuk jual beli murabahah. Dan terdapat hadits yang lain yang menjelaskan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu :

عن صهيب عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل

مسمى والمقارضة و خلط البر بالشعر للبيع

Artinya : *Dari shuhaib dari ayahnya ia berkata : rasulullah saw berkata bahwa tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu : (1) menjual dengan pembayaran kredit, (2) muqaradhah (mudhorabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah tangga bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majah)²¹*

Transaksi murabahah merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga dalam jual beli murabahah terdapat unsure keterbukaan, tanpa adanya saling merugikan satu sama lain. Hal ini sebagaimana pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang berbunyi :

²⁰ Masrap Suhaimi A.H. Abu Laily Istiqomah, BA. *Terjemahan Bulugul Maram*. h. 384

²¹ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, h. 384

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا

Artinya : *“dari Abu Hurairah r.a dia berkata, Rasulullah saw bersabda: janganlah saling menghasud, saling menipu, saling membelakangi dan jangan sebagian dari kamu jual beli atas jual beli sebagian yang lain karena kamu sekalian adalah hamba – hamba Allah yang bersaudara”*.²²

Dari beberapa dasar hukum diatas maka terlihat jelas bahwa jual beli murabahah merupakan salah satu bentuk dalam bermuamalah yang dihalalkan dalam ajaran Islam, karena dengan berjual beli murabahah, seseorang dapat saling tolong menolong antara satu sama lai, ini dapat digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dibuktikan dengan melihat sipenjual akan dapat keuntungan dan sipembeli akan dapat barang yang dikehendakinya.

C. Rukun Ba`I Murabahah

Murabahah sebagai salah satu bentuk jual – beli memiliki rukun yang harus dipenuhi, sehingga murabahah dapat dikatakan sah menurut syara`. Pada dasarnya, apa yang menjadi rukun murabahah adalah sama dengan rukun jual – beli pada umumnya. Dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqoha tentang rukun jual –beli, tetapi jumhur ulama` mengatakan bahwa rukun itu sebagai berikut :

²² BIRT.Konsep Syariah Dalam System Perbankan Islam,h.9

1. Ada orang yang berakad (penjual – pembeli)

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli, termasuk rukun jual – beli maksudnya transaksi jual – beli tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dua belah pihak tersebut.

2. Ada barang yang di beli (dipesan).

3. Harga barang

4. Ada sighat (transaksi / ijab – qobul)

Menurut Madzhab Hanafiyah, orang – orang yang berakad, atau barang yang di beli (di pesan) dan nilai tukar (alat pembayaran) termasuk dalam syarat – syarat jual – beli, bukan rukun jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat – syarat yang berlaku pada rukun tersebut menurut para fuqoha adalah :

1. Pihak yang berakad.

- a. Aqil (berakal)
- b. Mumayyiz (dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk)
- c. Ridha / kerelaan (dua) belah pihak
- d. Mukhtar (memiliki kebebasan untuk melakukan jual – beli)

2. Barang atau obyek

- a. Barang tersebut ada meski tidak ditempat, namun ada kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.

- b. Barang tersebut sah milik si penjual.
 - c. Barang yang ditransaksikan harus berwujud.
 - d. Tidak termasuk kata gori yang diharamkan.
 - e. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.
 - f. Apabila barang itu bergerak, maka barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian akadnya.²³
3. Harga barang
- a. Harga jual barang (harga ditambah keuntungan).
 - b. Harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 - c. Sistem pembiayaan dan jangka waktunya disepakati bersama.
4. Syarat Ijab qobul.
- a. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
 - b. Qobul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,00,-” dan si pembeli menjawab “saya beli buku ini seharga RP. 15.000,00,-”.

²³ Bank syariah “untung surapati”, *Pedoman Pembiayaan Bank syariah Untung Surapati*, 1. Lihat Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid, h.49

D. Syarat – syarat Murabahah

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli murabahah ialah sesuatu yang telah menjadi sebab terealisasinya transaksi murabahah adapun syarat – syarat murabahah adalah :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila ada cacat atas barang sesudah pembelian.

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat didalam (a),(d) atau (e) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan sebagai berikut :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan tidak setuju atas barang – barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.²⁴

Pada dasarnya, semua rukun dan syarat jual – beli murabahah diatas, dapat terealisasi jika barang atau produk yang telah dikuasai atau

²⁴ Syafi’I Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, h.102



dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak. Bila produk tidak dimiliki oleh sipenjual pada saat itu, system yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian, dinamakan demikian karena sipenjual semata – mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan yang memesannya.²⁵

E. Manfaat Murabahah

a. Bagi Nasabah.

1. Memperoleh modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktifnya, dan memperkuat usaha yang telah ada atau untuk membentuk usaha baru.
2. Memperoleh sarana produksi secara terus menerus (countinue).
3. Meningkatkan pendapatan yang di peroleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya.

b. Bagi Koperasi.

1. Merupakan sumber pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha perbankan syariahnya.
2. Memungkinkan bank syariah untuk memiliki usaha produktifnya sesuai dengan kebutuhan nasabah.

²⁵ Syafi`I Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, h.103

F. Fatwa MUI tentang Aplikasi Murabahah

a. Ketentuan Umum *Murabahah*.

1. Bank dan nasabah harus mengadakan aqad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang,
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus member tahu secara jujur harga pokok kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan aqad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli dari pihak ketiga, akad jual – beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah.

1. Jika bank menerima permintaan nasabah akan suatu barang atau *asset*, ia harus membeli terdahulu *asset* yang dipesan tersebut dan bank harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan perdagangan tersebut.
2. Bank menawarkan *asset* itu kepada nasabah yang harus menerimanya karena janji yang mengikat secara hukum. Kepada pihak tersebut harus membuat kontrak jual beli.
3. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
4. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus di bayar dengan uang muka tersebut.
5. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang ditanggung oleh bank, bank dapat meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.
6. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternative dari uang muka, maka :

- a. Bila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Bila nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi kerugian bank, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Jaminan Dalam *Murabahah*
1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Hutang Dalam *Murabahah*
1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak harus segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran dan meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran Dalam *Murabahah*

1. Seorang nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

2. Jika nasabah menunda – nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaiannya dilakukan melalui BAMUI (*Badan Arbitrase Muamalat Indonesia*) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut Dalam *Murabahah*

Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.²⁶

²⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *himpunan Fatwa DSN- MUI*, h.15-17

BAB III

APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PONDOK PESANTREN KERAMAT KABUPATEN PASURUAN

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan berada dilingkungan pesantren Dusun kramat, Desa Pulokerto, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan. Dengan melihat kondisi masyarakat Pulokerto yang terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Semendi, Pulodowo, Wetan Dalem, Paederan, dan kramat, yang pekerjaan sehari – harinya adalah petani dan nelayan dimana mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk menyisihkan sebagian uang, dan kesulitan dalam menambahkan modal dalam pekerjaannya. Masyarakat secara keseluruhan melakukan infestasi melalui rentenir atau disebut dengan bank titil yang memberikan kemudahan bagi masyarakat Pulokerto dalam melakukan infestasi atau pembiayaan.

KH. Tuchfa Djufri salah satu pengasuh Pondok Pesantren Kramat Kec. Kraton Kab. Pasuruan memiliki inisiatif untuk membangun sebuah Koperasi berbasis Syar`i dengan tujuan;

1. Menyelamatkan umat dari riba.
2. Memberantas Bank Titil, di lingkungan Pulokerto.
3. Memberikan membantu santri atau siswa 5% dalam pendidikan.
4. Memberikan 2,5% sebagai dana social / Zakat.

Tepat pada tanggal 15 Agustus 2001 dengan berjumlah 20 anggota, Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan resmi berdiri dengan badan hukum 504/19/BH/431/067/2001, dengan modal pertama Rp. 250,000,- dan kantor seadanya, pada tahun 2005 koperasi pondok kramat (KPK) ini mampu membangun kantor sendiri di lingkungan Pondok pesantren, pada tahun 2006 Koperasi Pondok Kramat (KPK) sudah mampu membuka cabang di Desa sungi Kec. Pojentrek Kab. Pasuruan. Pada pertengahan tahun 2009 membuka konveksi dengan 19 karyawan, simpan pinjam dengan 8 Orang, percetakan 3 orang. Selang berjalannya waktu saat ini Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan.

Pada bulan Februari dalam setahun sekali Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Koperasi Pondok Kramat (KPK) untuk menghasilkan, evaluasi kinerja dalam satu tahun, mensosialisasikan terhadap anggota apabila ada pembiayaan baru, dan melakukan proyeksi kinerja Koperasi Pondok Kramat (KPK) dalam satu tahun kedepan sesuai dengan Syari`ah Islam.¹

Selain melihat dari latar belakang diatas, system operasional syariah didasrkan pada pertimbangan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keyakinan bahwa bunga uang adalah riba
2. Intervensi antara nasabah dengan koperasi bersifat setara dan terbuka
3. Manajemen dituntut untuk lebih transparan kepada khalayak nasabah dan masyarakat pada umumnya tanpa melalui batas – batas

¹ Hasil wawancara, Hasan, SE. MM *manager Koperasi Pondok Kramat (KPK)*, tanggal 2 januari 2011


4. Praktek pembiayaan berdasarkan syariah (*dalam hal mendapatkan profit pembiayaan oleh Koperasi kepada nasabahnya*).²

Pasuruan mengalami peningkatan dan perkembangan dari tahun ketahun dan akhir tahun 2010 sudah beranggotakan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) orang.³

² Dokumen Koperasi Pondok Kramat (KPK).

³ Hasil wawancara, Hasan, SE, MM *Manager Koperasi Pondok Kramat*, tanggal 16 Desember 2010

2. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam



B. Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi

1. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*


Perjanjian pembiayaan murabahah dimana koperasi membiayai pembelian barang atau komoditi yang diperlukan (dipesan) oleh nasabah dengan system pembiayaan tangguh. Didamlam prakteknya, biasanya koperasi membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama koperasi. Pada saat bersamaan koperasi menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara pihak koperasi dengan nasabah.

Dalam aplikasi *murabahah* minimal melibatkan tiga pihak, pihak pertama adalah koperasi yang membiayai pembiayaan atas barang, pihak kedua adalah nasabah sebagai pemesan barang, pihak ketiga adalah supplier sebagai orang yang diberi kuasa oleh koperasi untuk membeli barang.

- a. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan system jual beli, dimana kopontren kramat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan modal usaha anggota.

- b. Harga jual kepada anggota adalah sebesar harga beli pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak kopontren kramat dengan anggotanya

Skema Pembiayaan Murabahah



Penjelasan Skema Pembiayaan;

- Koperasi Pondok Kramat membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada Supplier, Selanjutnya kopontren kramat menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga yang disepakati bersama yaitu harga beli ditambah margin.
- Nasabah atau Anggota kopontren kramat melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati

- c. Barang diserahkan langsung oleh pihak Koperasi Pondok Keramat (KPK) kepada nasabah.
- d. Nasabah atau anggota menjual kembali barang tersebut kepada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan.

Penggunaan pembiayaan

- a. Penggunaan pembiayan ini digunakan untuk usaha produktif yaitu untuk keperluan modal kerja dan pembelian sarana usaha
- b. Proritas penggunaan pembiayaan adalah sektor perdagangan, pertanian, industry (Home industry) dan jasa

Cara pembayaran dan jangka waktu

- a. Cara pembayaran dengan angsuran harian, mingguan, dan bulanan.
- b. Jangka waktu pembiayaan selama 4 bulan sampai dengan 12 bulan

Syarat – syarat pembiayaan

- a. Calon anggota pembiayaan adalah :
 - Anggota atau calon anggota yang bertempat tinggal diwilayah kecamatan Kraton, Pohjentrek, Rembang, Bangil, dan Rejoso.
 - Mempunyai usaha atau penghasilan
 - Mempunyai tabungan aktif

b. Plafon besarnya pembiayaan

- Besarnya pembiayaan minimum Rp. 200.000,- dan maksimal Rp.20. 000.000,-.⁴

2. Produk – produk Pembiayaan

a. Simpanan.

1. *Simpanan Pokok Khusus (SIMPOKSUS)*

Berakad wadiah yahudh dhammah, yaitu titipan dengan memiliki keistimewaan sebagai berikut.

- Dijamin tidak hilang atau berkurang.
- Dapat diambil setiap saat pada jam kerja seperti kesepakatan diawal akad.
- Dijamin terhindar dari pengungkutan yang tidak sesuai dengan syaria`h.

2. *Simpanan Hari Raya*

Adalah simpanan anggota atau nasabah yang dapat diambil setiap setahun sekali satu minggu sebelum Hari Raya.

⁴ Hasil Interview di *Koperasi Pondok Kramat (KPK)*, tanggal 31 Desember 2010

3. *Asuransi Jiwa*

Adalah sebuah janji dari koperasi kepada nasabah apabila si nasabah mengalami resiko kemaatian dalam hidupnya, maka koperasi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.

b. Pinjaman

1. *Murabahah.*

Adalah pembiayaan dengan system jual beli, dimana kopontren kramat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan modal usaha anggota.

2. *Sirkah.*

Adalah kerja sama antara Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan dngan dua nasabah atau lebih untuk suatu usaha tertentu di masing - masing pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. *Ar- Rahn*

Adalah penahanan yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan pada harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis.

4. *Al- Qordh*

Adalah pemberian harta kepada nasabah atau anggota yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan

3. **Penentuan *Margin Keuntungan***

Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli akan sangat berguna bagi nasabah yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana, pada saat itu ia akan kehilangan likuiditas. Ia meminta kepada koperasi untuk pembelian barang tersebut dan akan dilunasi pada saat diterima. Harga jual pada nasabah adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang disepakati.

Pada aplikasi *murabahah* di Koperasi Pondok Keramat (KPK), harga jual kepada anggota adalah harga beli ditambah dengan keuntungan kopontren kramat (18 % samapai dengan 25 %) Pertahun, keuntungan

tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama antara koperasi dan nasabah. Meskipun demikian ada beberapa instrumen yang dijadikan pertimbangan oleh pihak Koperasi Pondok Kramat misalnya kelaziman yang terjadi dipasar.

Kemampuan dalam menguasai pasar adalah suatu yang sangat penting untuk menentukan harga jual yang adil terhadap nasabah yang tidak memberatkan bagi nasabah tetapi pihak koperasi tetap mendapatkan keuntungan yang wajar.

setoran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah atau anggota kepada digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi Pondok Pesantren Kramat, Kab. Pasuruan berdasarkan :

- a. Angsuran pokok
- b. Angsuran margin

4. Jaminan Dalam *Murabahah*

Untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali hutang, oleh nasabah kepada koperasi. Maka nasabah memberikan bentuk jaminan yang dibuat dalam perjanjian atau kesepakatan, pada realisasi pembiayaan Koperasi Pondok Pesantren Kramat kab. Pasuruan sebagai berikut;

- a. Jaminan utama adalah barang yg dibiayai
- b. Jaminan tambahan, jika dirasa perlu, kopontren Kramat dapat meminta jaminan tambahan, jenis dan nilai jaminan ditentukan oleh koperasi, misalnya ;
 - Jaminan yang bersifat Inmateriil.

Yaitu jaminan nasabah pada koperasi yang berupa ” kepercayaan “ nasabah kepada Koperasi Pondok Kramat (KPK), adalah orang Islam yang setiap perilakunya tidak hanya berdampak terhadap sesama manusia tapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada Allah SWT, oleh karena itu pihak koperasi percaya bahwa mereka akan beresikap jujur untuk melunasi pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat.

- Jaminan yang bersifat Materiil

Yaitu jaminan dalam pembayaran pembiayaan yang berupa harta benda berharga, jaminan ini dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Untuk benda bergerak seperti sepeda motor atau mobil biasanya pihak koperasi meminta kepada nasabah untuk membawanya ke Koperasi Pondok Kramat (KPK), hal ini diperlukan guna mempermudah membuat taksiran terhadap harga jual benda tersebut.

Untuk benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah pihak koperasi membuat taksiran harga dengan perkembangan luas lokasi dan hal – hal lain dari barang tersebut.

5. Prosedur Pelunasan Pembiayaan *Murabahah*

Pembayaran pembiayaan murabahah dilakukan secara kredit oleh nasabah (anggota), pembiayaan dilakukan paling lama satu tahun dapat pula dilunasi kurang dari itu. Adapun prosedur pelunasannya adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Cara pembayaran dengan angsuran harian, mingguan, dan bulanan.
- b. Jangka waktu pembiayaan selama 4 bulan sampai dengan 12 bulan
- c. Nasabah dengan penuh kesadaran datang ke Koperasi untuk membayar angsuran dengan memberikan kartu angsuran dan mengisi kwitansi pembayaran, kwitansi tersebut diserahkan bersama uang pembiayaan kepada tabungan.
- d. Kartu angsuran, kwitansi pembiayaan dan uang tersebut diteliti dan dihitung kembali oleh pihak tabungan, yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Apabila pihak tabungan menganggap telah benar semuanya, bagian

tabungan mencatatnya pada buku pembayaran angsuran untuk selanjutnya dipasrahkan kepada bagian teller.

- e. Pihak teller memeriksa kembali berkas pembiayaan tersebut, termasuk menghitung keseluruhan uang dengan jumlah pembayaran. Bagian teller mencatatnya pada buku harian teller dan buku angsuran nasabah, buku tersebut dikembalikan kepada nasabah, teller juga dapat mengingatkan kepada nasabah supaya angsuran berikutnya dapat dilakukan tepat waktu.

6. Penyelesaian Pembiayaan Macet

Penggolongan pembiayaan bermasalah

- a. Pembiayaan kurang lancar
 1. Terdapat tunggaan angsuran lebih dari satu bulan dan kurang dari dua bulan, jika jadwal angsuran kurang dari satu tahun
 2. Terdapat tunggaan angsuran lebih dari tiga bulan dan kurang dari enam bulan, jika angsurannya bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan
- b. Pembiayaan diragukan
 1. Pembiayaan tersebut tidak masuk criteria kurang lancar

2. Pembiayaan dapat diselamatkan dan jaminannya bernilai sekurang –
kurangnya 75% dari hutang.
- c. Pembiayaan yang macet
1. Pembiayaan tersebut tidak termasuk kriteria kurang lancar dan tidak
masuk pada kriteria diragukan
 2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka 1 bulan sejak
digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha
penyelamatan pembiayaan

Penyelesaian Pembiayaan Macet

1. Kopontren kramat sampai saat ini tidak ada satu anggotapun yang
memenuhi kriteria pembiayaan macet.
2. Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan kurang lancar, dan
yang diragukan dilakukan pendekatan kekeluargaan, memberi
kesadaran bahwa koperasi adalah milik bersama.
3. Saksi yang diperlakukan kepada anggota yang kurang lancar adalah
tidak dapat langsung perpanjang pembiayaan tetapi menunggu
beberapa hari sesuai dengan keterlambatannya.

4. Kopontren kramat tidak pernah memberi saksi berupa biaya, karena masih itu merupakan riba jara nafah.⁵

C. Hasil Wawan Cara Dengan Nasabah



a. Biodata Nasabah

1. Nama : Samian

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 15 Juli 1977

Alamat : Semendi

RT/ RW : 003/005

Desa : Pulokerto

Kecamatan : Kraton

Kabupaten : Pasuruan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Sewasta

⁵ Hasil Inter view di *Koperasi Pondok Kramat (KPK)*, tanggal 11 Januari 2011

2. Nama : Abd. Hamid

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan,9 November 1973

Alamat : Klampis Rejo

RT/ RW : 02 / 04

Desa : Klampis Rejo

Kecamatan : Kraton

Kabupaten : Pasuruan

Agama : Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekerjaan : Pegawai Wira Swasta

3. Nama : Roba`in

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan,7 Mei 1957

Alamat : Semendi

RT/ RW : 003/005

Desa : Pulokerto

Kecamatan : Kraton

Kabupaten : Pasuruan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

b. Wawan Cara

Wawancara dengan nasabah 1 (*Samian*)

Penulis : ***Bagaimana aplikasi pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan ?***

Nasabah : saya datang Kekoperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan dalam rangka meminjam sejumlah uang kemudian pihak Kopontren Menjual *Handphone* pada saya, setelah akad jual beli terjadi saya diminta menjual kembali *Handphone* tersebut, dan pihak Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan membeli harga lebih rendah dari harga yang saya beli sebelumnya.

Penulis : ***Bagaimana dalam menentukan margin, atau keuntungan ?***

Nasabah : Saya membeli *Handphone* dari Koperasi dengan harga Rp. 668.000,- kemudian saya menjual kembali Hand Phone tersebut kepada Kopontren dengan harga Rp. 500.000,-. Dan saya harus melakukan angsuran dari barang yang telah saya beli dari pihak Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan selama – lamanya satu tahun.

Penulis : ***Bagaimana Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan dalam menentukan Jaminan dalam pembiayaan murabahah ?***

Nasabah : Pihak Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan tidak semerta – merta meminta jaminan, tapi melihat seberapa besar dana yang harus dikeluarkan oleh pihak Kopontren, Jika pembiayaan dibawah Rp. 1.000.000,- pihak Koperasi Pondok Pesantren (KPK) Kab. Pasuruan tidak meminta Jaminan.

Penulis : ***Bagaimana prosedur pelunasan pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan ?***

Nasabah : prosedur pelunasan tergantung dari permintaan nasabah kepada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan seberapa lama mau melakukan pelunasan pembiayaan dan disetujui oleh pihak Kopontren dan biaya keuntungannya mengikuti dari seberapa lama pelunasan.

Penulis : ***Bagaimana apabila terjadi pembiayaan macet ?***

Nasabah : apabila terjadi pembiayaan macet yang disebabkan nasabah misalnya terlambat satu kali angsuran pihak Koperasi Pondok Kramat memberikan surat pemberitahuan, dan apabila sudah tiga kali angsuran tidak melakukan biasanya pihak koperasi memanggil nasabah untuk datang ke Koperasi Pondok Kramat

(KPK) Kab. Pasuruan untuk memberikan tambahan waktu kepada nasabah selama seberapa banyak tunggakan tersebut.⁶

Hasil Wawancara dengan nasabah 2 (Abd. Hamid).

Penulis : *Bagaimana Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan ?*

Nasabah : Koperasi Pondok Kramat (KPK), melakukan pembiayaan *Murabahah* dengan cara menjual barang kepada saya kemudian barang tersebut dibeli kembali oleh pihak Kopontren dengan harga dibawah harga jual yang awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis : *Bagaimana dalam menentukan margin, atau keuntungan ?*

Nasabah : Saya melakukan pinjaman dengan akad *Murabahah* dengan cara pihak koperasi menjual barang seharga Rp. 2.616.000,- kemudian barang yang sudah saya beli dijual kembali kepada pihak koperasi dengan harga Rp.2.000.000,- Dan saya harus melakukan angsuran dari barang yang telah saya beli dari pihak Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan selama 12bln dengan angsuran Rp. 218.000,- / bulan.

6. Hasil wawancara dengan *nasabah samian*, tgl. 10 desember 2010.

Penulis : ***Bagaimana Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan dalam menentukan Jaminan dalam pembiayaan murabahah ?***

Nasabah : jaminan yang diminta oleh pihak Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karna biaya yang saya butuhkan melebihi dari Rp. 1.000.000,-.

Penulis : ***Bagaimana prosedur pelunasan pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan ?***

Nasabah : Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan memberikan tawaran pada anggota seberapa lama mau melakukan pelunasan pembiayaan dan saya mengambil satu tahun atau dengan 12bln angsuran.

Penulis : ***Bagaimana apabila terjadi pembiayaan macet ?***

Nasabah : Secara langsung permasalahan pembiayaan macet saya tidak begitu tau karna saya tidak pernah mengalami, tapi dalam prosedur Kopontren apabila itu terjadi maka Kopontren akan memberikan peringatan kepada anggota baik secara lisan ataupun tertulis.⁷

⁷ Hasil Wawancara dengan *nasabah dua Abd. Hamid*, Tgl.10 Januari 2011

Wawancara dengan nasabah 3 (Roba`in)

Penulis : ***Bagaimana aplikasi pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan ?***

Nasabah : Saya diminta beli barang oleh Koperasi Pondok Pesantren (KPK) Kab. Pasuruan sebuah barang yang mana waktu itu yang dijual oleh kopontren dan barang yang sudah saya beli dijual kemabali kepada Kopontren..

Penulis : ***Bagaimana dalam menentukan margin, atau keuntungan ?***

Nasabah : Saya membeli barang dari pihak Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan dimana harga barang yang dijual koperasi seharga Rp. 1.280.000,-,dijual pada saya seharga Rp. 1.000.000,-

Penulis : ***Bagaimana Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan dalam menentukan Jaminan dalam pembiayaan murabahah ?***

Nasabah : Pihak Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan menetapkan jaminan pada saya dengan barang bergerak yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karna transaksi yang saya ajukan melebihi batas standart.

Penulis : ***Bagaimana prosedur pelunasan pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan ?***

Nasabah : dalam pelunasan atas barang yang saya beli dari pihak Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan, saya melakukan angsuran dalam pelunasan dalam jangka waktu 10 bulan dengan Rp. 128.000/blan.

Penulis : *Bagaimana apabila terjadi pembiayaan macet ?*

Nasabah : apabila pihak nasabah tetap tidak melakukan angsuran atau cicilan maka pihak Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan mendatangi rumah nasabah untuk menaksir harga dari barang yang dijaminkan dan membeli barang tersebut dengan

harga tinggi yang tidak saling merugikan⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁸ Hasil Wawancara dengan, *nasabah tiga Roba'in*, tgl. 15 Januari 2011

BAB IV

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PONDOK PESANTREN KRAMAT KAB.PASURUAN

A. Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Pondok Kramat (KPK)

Aplikasi murabahah pada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan dilakukan dengan pihak koperasi membeli barang terhadap supplier, kemudian pihak koperasi menjual kepada nasabah dengan harga yang sudah disepakati, setelah barang menjadi hak milik anggota atau nasabah, nasabah diminta menjual kembali kepada pihak Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan.

Umar Charpa berpendapat bahwa Murabahah merupakan transaksi yang sah, apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang (*possession*) telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi yang demikian itu sah secara hukum, bank

harus membuat dua perjanjian terpisah. Perjanjian pertama dengan pemasok barang dan perjanjian yang lain dengan nasabah.¹

Perjanjian tersebut menjadi tidak sah jika diadakan transaksi dengan nasabah saja, tanpa ada perjanjian dengan pemasok barang. Karena transaksi tersebut tidak jauh berbeda dengan transaksi yang didasarkan atas bunga yang dilarang dalam Islam.

Sutan Remi Syahdeini berpendapat bahwa penyerahan barang itu tidak harus dilakukan sendiri oleh bank, tetapi dapat saja diserahkan langsung oleh pemasok ke alamat nasabah yang bersangkutan. Mengenai *murabahah* harus dilakukan dengan dua transaksi masih dapat diperselisihkan. Karena dapat saja dibuat dalam satu perjanjian yang melibatkan ketiga pihak.²

Menurut penulis pembelian kembali barang yang sudah menjadi hak milik nasabah atau anggota yang dilakukan pada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan merupakan solusi alternative untuk memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh anggota atau nasabah.

¹ Umar Chapra, *al- Qur'an Menuju Sistem moneter yang adil*, h, 148

² Prof. Dr Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum Perbankan Indonesia* h, 66

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al – murabahah* secara berkelanjutan (*roll over / evergren*) seperti untuk modal usaha kerja, padahal sebenarnya, *al –murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Al- murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.³

Kebijakan Koperasi Pondok kramat (KPK) Kab. Pasuruan dalam melakukan sebuah pembiayaan *murabahah* ini sebenarnya terdapat beberapa kelemahan. Pertama; barang yang dijual kepada nasabah bukan barang yang didapatkan kopontren dari supplier, melainkan milik pribadi salah satu anggota Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan. Kedua; pihak nasabah diminta menjual kembali barang tersebut kepada pihak Koperasai Pondok Kramat (KPK) kab. Pasuruan pada waktu itu juga. Ketiga; transaksi tersebut mirip dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sebuah keluarga dengan mengambil sebuah keuntungan, yang dalam hal ini dapat dikatagorikan sebagai riba.

Menurut penulis, aplikasi *murabahah* pada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan dengan menjual barang milik koperasi

³ Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 106

kepada nasabah(debitur), seharusnya barang yang akan dijual oleh koperasi tersebut adalah barang yang dibeli dari supplier oleh Kopontren, dan sesuai dengan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dan nasabah tidak diharuskan menjual kembali barang tersebut kepada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan, karena barang tersebut sudah menjadi hak milik nasabah dan menjadi tanggung jawab nasabah.

B. Penentuan Margin Keuntungan

Pada tiap – tiap pelayanannya Koperasi Pondok Kramat (KPK) kab. Pasuruan, selalu mengambil keuntungan yang secara nominal dapat berubah sesuai dengan jenis produk dan berbentuk transaksi yang diadakan, hal ini adalah sesuatu yangn wajar mengingat bahwa dari keuntungan tersebut koperasi bisa berkembang.

Umar Chapra berpendapat bahwa bank- bank komersial dalam Islam memberikan pelayanan dengan biaya yang berarti, bank dibolehkan menarik biaya pelayanan. Bisa saja dikenakan bank karena bank membutuhkan ataupun untuk kepentingan social yang lebih luas.⁴ Margin keuntungan merupakan unsure biaya yang terdiri dari biaya administrasi dan tingkat keuntungan.

⁴ Umar Chapra, *al- Qur`an menuju Sistem Moneter Yang Adil*, h.150

Pada aplikasi murabahah di Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan, pihak koperasi memberitahukan pada nasabah tentang jumlah keuntungan yang mereka dapatkan. Hanya saja, kendala yang dihadapi Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan yaitu tingkat keuntungan yang rata-rata masih diatas bunga pada koperasi konvensional, hal ini juga disadari oleh pihak pengelola koperasi sendiri.

Menurut penulis, bahwa pihak bank harus mampu menekan agar tingkat keuntungan yang diambil tidak memberatkan nasabah. Mengingat bahwa nasabah Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan adalah umat Islam yang ingin melakukan transaksi berdasarkan syariat Islam.

Disisi lain mereka akan merasa terbabakan dengan tingkat keuntungan yang tinggi, yang akibatnya akan timbul rasa keterpaksaan dalam transaksi murabahah.

Agar nasabah tidak merasa terpaksa, maka keuntungan yang layak ditentukan berdasarkan hasil tawar menawar antara pihak koperasi dan nasabah dengan melihat kepada kemampuan nasabah membayar. Dengan demikian akan timbul rasa suka sama suka dalam perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat An.Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ⁵

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka.*⁵

Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya juga bersabda :

سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال سول الله عليه وسلم انما البيع عن تراض

Artinya :*Dari Abu Sai`id al- khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,*

sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka

Berdasarkan ayat dan hadits diatas penulis berpendapat bahwa pengambilan keuntungan oleh pihak koperasi atas pembiayaan memberatkan bagi nasabah, akan tetapi jika pengambilan keuntungan atas sepengetahuan dan persetujuan debitur atau nasabah, sehingga nasabah tidak merasa terbebaskan dengan jumlah keuntungan tersebut.

⁵ Depag RI,AL-Qur`an,jilid II,h.159

C. Jaminan dalam murabahah.

Aplikasi murabahah pada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan dilakukan apabila adanya jaminan dari nasabah, yaitu jaminan berupa benda yang sewaktu – waktu dapat diambil oleh pihak koperasi apabila terjadi kegagalan dalam pelunasan pembiayaan.

Adiwarman A Karim berpendapat bahwa dalam murabahah, si penjual diperbolehkan meminta Hamish ghadiyah “uang tanda jadi” ketika ijab qobul. Hal ini untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli.⁶

Tentang kebolehan adanya jaminan dalam murabahah adalah berdasarkan dalil-dalil al-Qur`an dan sabda rasulullah SAW. Diantaranya

adalah firman Allah dalam surat Yusuf 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"*⁷

Adapun dasar kebolehan jaminan yang bersumber dari sabda Nabi adalah :

انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عربان في البيع فاحله

⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, h. 87

⁷ Depag, *Al-Qur`an*, Juz V, h. 24

Artinya : Rasulullah saw diatanya tentang “urbun” (uang muka) dalam jual beli, beliau menghalalkannya.

Pada umumnya, harga barang jaminan dalam aplikasi murabahah pada koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan selalu lebih besar dan pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu, apabila terjadi penyitaan dan barang jaminan tersebut dibeli oleh pihak koperasi. Maka menurut penulis, kelebihan harga barang jaminan atas utang nasabah harus dikembalikan oleh pihak koperasi kepada nasabah. Yaitu supaya pihak koperasi tidak memakan harta atau mengambil keuntungan secara bathil yang dilarang

oleh syariat, sebagaimana firman Allah

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil.

D. Prosedur pelunasan pembiayaan Murabahah

Prosedur pelunasan pembiayaan murabahah pada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Angsuran yang harus dibayar oleh nasabah adalah modal-plus keuntungan koperasi.

Dilihat dari sisi pembayaran, pembiayaan untuk pembelian barang pada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan memiliki dua skim, yaitu *murabahah financing* dan *bai` bitssamanil ajil financing*, koperasi P[ondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan mengambil kedua produk tersebut dalam aplikasi pembiayaannya.

Nama produk yang mengambil istilah fiqih ini ternyata menimbulkan kerancvuan dalam aplikasinya, *murabahah* didefinisikan sebagai kredit modal kerja yang terus bergulir, bila mengambil produk ini sebenarnya nasabah hanya membayar cicilan keuntungan koperasi setiap bulan dan akan membayar harga beli koperasi pada saat pelunasan.

Peoduk pembiayaan *bai`bi tsamanil ajil* untuk membedakan kegunaannya didefinisikan sebagai kredit investasi yang cicilan keuntungan dan cicilan harga beli harus dibayar tiap waktu pembayaran angsuran, adapun secara fiqihnya *bai` bi tsamanil* didefinisikan dengan penjual jatuh tempo atau penjualan dengan pembayaran belakangan yang dilakukan secara cicilan.

Sedangkan *murabahah*, secara fiqih pembayarannya dapat dilakukan lewat *naqdan* (tunai) atau *bitsamanil ajil* (jatuh tempo). Dalam penerapannya pada Koperasi pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan, *murabahah* yang *naqdan* tidak ada. Yang ada hanyalah yang

pembayarannya secara cicil. Jadi menurut penulis, bahwa aplikasi murabahah pada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan adalah *Murabahah yang bai` bitsamanil ajil*, dan walhasil kedua produk ini sama saja.

E. Penyelesaian pembiayaan macet.

Kredit macet merupakan salah satu problem yang tidak bisa dilepaskan dalam pembiayaan murabahah pada koperasi pondok kramat (KPK) Kab. Pasuruan. Kemungkinan terjadinya bisa saja karena kesengajaan nasabah ataupun hal-hal yang tidak disengaja. Penyelesaian kredit macet pada pembiayaan murabahah bila ditinjau dari segi hukum Islam dapat di bedakan menjadi dua :

1. Kredit Macet Karena Kesengajaan Nasabah

Nasabah Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan adalah orang Islam yang diyakini memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya. Menurut hukum Islam bahwa setiap orang memiliki tanggungan supaya memenuhi kewajibannya. Sebagaimana firman Allah S, al – Maidah ayat 1 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁸

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....*⁸

Adapun bagi nasabah Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan yang memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya tidak di benarkan menunda penyelesaian hutangnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

مطل الغني ظلم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *menenunda – nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.*

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), suatu lembaga yang didirikan antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI.⁹

Menurut penulis, bahwa kebijakan Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan, yang menganggap bahwa semua keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dianggap sebagai kekhilafan, dan setiap kekhilafan akan “didenda” sesuai dengan jumlah nazar yang telah

⁸ Depag, Al- Qur'an, Jilid II, h. 382

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, h. 106

disepakati pada awal perjanjian, adalah langkah yang tidak efektif, sebab kebijakan tersebut dapat saja dianggap sebagai alibi koperasi untuk tidak mengemukakan istilah “denda” sebagai mana yang diterapkan pada koperasi atau bank konvensional dan pada akhirnya tetap akan memberatkan nasabah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa jika nasabah menunda – nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kredit Macet Yang tidak Disengaja Oleh Nasabah.

Pada kenyataannya, dalam aplikasi murabahah di Koperasi pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan sering sekali kredit macet dikarenakan hal – hal diluar kesengajaan nasabah. Misalnya akibat nasabah mengalami *default* atau bencana alam. Dalam hal ini Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan telah menyusun berbagai cara penyelesaian dan penyitaan atau pembelian jaminan jika tidak mungkin lagi dihindari.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, h. 7

Menurut hukum Islam bahwa jika orang berhutang tidak dapat membayar hutangnya pada waktunya, hendaklah diselesaikan dengan jalan damai.

Sebagaimana hadits Nabi saw riwayat tirmizi :

الصلح جائر بين المسلمين

Artinya: *“perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin... ..”*

Dengan dilakukan perdamaian diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang meringankan nasabah. Sebagaimana firman Allah dalam

surat al- Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَيْسِرَةٌ إِلَىٰ فَئِزَةٍ عَسْرَةً دُونََ كَآبٍ وَإِن

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.*

Namapaknya, apa yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan sudah berada dalam rel yang benar. Yaitu penyelesaian setiap kredit macet yang diakibatkan oleh ketidak sengajaan nasabah dengan cara musyawarah untuk memberikan berbagai keringanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan sebelumnya, study ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Aplikasi Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pondok

Pesantren Kramat Kab. Pasuruan, dimana penyaluran pembiayaan dilakukan oleh Koperasi Pondok Kramat dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam pembelian barang dan menjual kembali barang yang sudah dibeli oleh nasabah kepada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan. Mengenai pembayaran pembiayaan oleh nasabah, dapat dilakukan dengan cara mencicil (*angsuran*) yaitu selambat – lambatnnya satu tahun sesuai dengan kesepakatan Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah tetap dianggap sebagai kekhilafan, dan koperasi memberikan tambahan waktu untuk melakuakan pelunasan.

B. Saran

Kelahiran Islam merupakan sebuah barometer bagi Umat Islam yang ingin melakukan sebuah transaksi (*bermuamalah*) sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Murabahah* Di Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan. Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al -murabahah* secara berkelanjutan (*roll over / evergren*) seperti untuk modal usaha kerja, padahal sebenarnya, *al -murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Sehingga *Al- murabahah* di Koeperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Dan akad *mudharabah* yang lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

sebagian masyarakat muslim khususnya masyarakat Pulokerto Kec. Kraton agar mendukung keberadaan Koperasi yang berbasis Syariah dengan cara menjadi anggota dan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat, dan dijadikan sebuah motivasi bagi semua nasabah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi Islam guna mensejahterakan Indonesia Khususnya masyarakat Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

Kepada Ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang cara – cara pelaksanaan *murabahah* agar tercipta kesejahteraan dan faham akan syariah agar tidak lagi terjadi merugikan salah satu pihak baik kopontren maupun para nasabah Koperasi Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami` Al-Mishri, *Pilar – Pilar Ekonomi Islam* Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006.
- Abi walid Muhammad bin ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatu al- mugtasyid*. Pustaka Amani, Jakarta, 1995
- Adi warman A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, 2001
- A. Mudjab Mahali Pesantren Al-Mahali Jogjakarta, *Asbabun Nuzul*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002.
- A. Hassan, *Tafsir Quran Al – furqan*, Guru Persatuan Islam, Bangil 1 Syawwal 1406 H.
- Al – Anshary Abi Yahya Zakaria, *Hasyiyah al – Syarqawi*, Darul Kutub Islamiyah Mesir, tp, tth.
- Ash sha` nani. *subulussalam penterjemah abu bakar Muhammad* tp tth.
- BIRT. *Konsep Syariah Dalam System Perbankan Islam*
_____, *Brosur Koperasi Pondok Kramat. Kab. Pauruan*, tp. th.
_____, *Pedoman Koperasi Pondok Kramat. Kab. Pasuruan*, tp. th.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN- MUI*, tp, tth.
- Departemen Agama RI, *Kitab Suci AL-Qur`an*, Pelita III/Tahun V/1983/1984, Jakarta.
- Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi Bandung* : Tarsito 1993.
- Dokumen dokumen *Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan*.
- Hasbi Ash Shiddiqi, *hukum – hukum fiqih islam*, Bulan Bintang Jakarta, 1952.
- Ibnu Hamam, *Syarak Fathul Qodir*, Juz II. tp, tth.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II. tp, tth

Masrap Suhaimi A.H. Abu Laily Istiqomah,BA. *Terjemahan Bulugul Maram*.Al-Ikhlash Surabaya-Indonesia, 1993.

Sayyd Sabiq, *Fiqh Sunnah XII ahli bahasa kamaluddin A, Marzuki*.Pustaka Percetakan offset,1988.

Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum Perbankan Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1999.

Syafi` I Antonio,*Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*,Gema Insani Press, 2001.

Umar Chapra, *Al- Qur`an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta, Dana bahkti Prima Yasa, 1997.

Undang – undang perbankan No. 10 Th.1998, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Wahbah az- zuhaili,*al- fqh al-islami wa adillatuha*. Juz II,tp. Th.

Warkum Sumitro, *Asas- Asas Perbankan Islam dan Lembaga –lembaga Terkait BAMUI dan TAKAFUL di Indonesia*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

BIODATA PENULIS

Nama : Ainul Yaqin

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 24 November 1986

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Semendi RT.01 RW. 05 Desa Pulokerto. Kec. Kraton
Kab. Pasuruan

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / muamalah

NIM : C02206021

Karya Tulis : "*Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan*"

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Bendungan I Dan II Kec Kraton Kab. Pasuruan Lulus Tahun (2000)
2. SMP Negeri 1 Kraton Lulus Tahun (2003)
3. SMU 1 Muhammadiyah Lulus Tahun (2006)
4. Masuk IAIN Sunan Ampel Tahun (2006)

Pengalaman Organisasi :

1. Mengikuti Training Latihan Kader 1 HMI Komisariat Syariah Korkom Sunan Ampel Cabang Surabaya (2006).
2. Wakil Panitia Latihan Kader 1 HMI Komisariat Syariah Korkom Sunan Ampel Cabang Surabaya (2007).

3. Departemen Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komisariat Syariah Korkom Sunan Ampel Cabang Surabaya (2008).
4. Wakil Panitia Penyuluhan Anggota Remaja Masjid Surabaya (2008).
5. Ketua Umum HMI Komisariat Syariah Korkom Sunan Ampel Cabang Surabaya periode (2009 - 2010).
6. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Surabaya periode (2010-2011).

MOTTO

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Albaqarah; 279)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan menuntun kita dari jaman jahiliyah ke jaman kontemporer ini.

Ikhtiar dan kesuksesan merupakan sebuah barometer manusia dalam menggapai cita cita, dengan ketulusan dan keikhlasan disertai denyutan nadi skripsi ini saya persembahkan kepada orang orang yang saya sayangi, antara lain:

Kedua orang tuaku (Aba Munali dan Umi Tumira) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu ini

Kakakku (Wardatul Jamila dan Abdurrahim) terima kasih atas motivasi yang telah diberikan kepada saya selama saya menempuh ilmu diperguruan tinggi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Adikku (Fakhrun Nisya `) yang selalu mensupport penulis di dalam
Segala aspek yang saya jalani selama saya ada di Surabaya.**

Akhirnya kepada seseorang yang penting dalam hati saya, orang yang sangat saya cintai yang selalu memberikan semangat dan dukungan tidak henti -hentinya agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Boleh jadi skripsi ini masih " jauh panggang dari api", tetapi sedikitpun hal itu tidak mengurangi rasa syukur penulis pada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, Thank`s For All.....!

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang selalu memberikan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan”, untuk memenuhi tugas dan persyaratan dalam melengkapi studi kredit semester untuk mencapai program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika didalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur Syam, M.si selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, beserta segenap jajaran Rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Drs. Miftakhul Arifin, yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak serta Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang banyak member bekal kepada penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, khususnya Khususnya Bapak faishal Munif selaku Wali Studi.

5. Bapak KH. Tuchfa Djufri dan Hasan,SE,MM sebagai salah satu pengasuh Pondok Pesantren Kramat sekaligus Ketua Koperasi Pondok Kramat(KPK) dan Manager Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan yang memberikan ijin kepada penulis dalam melakukan penelitian.
6. Aba Munali dan Umi Tumira yang tidak henti – hentinya memberikan kasih sayang dan lantunan do`a untuk menjadi orang yang bermanfaat.
7. Kakak – kakakku tercinta, Wardatul Jamila, Abdurrahim dan adikku Fakhrun Nisya` yang banyak memberikan dukungan baik materi maupun moral.
8. Teman – teman kosma MA angkatan 2006 thanks for all,khususnya Insanul Kamil yang mendampingi dan mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Muhammad A`la yang selalu membantu mengetikkan tulisan arab dalam skripsi ini sampai sempurna.
10. Teman – teman organisasi HMI Cabang Surabaya Korkom Sunan Ampel Komisariat Syariah.

Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatunya karena banyak pihak yang telah meluangkan waktunya untuk penulis. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa menerima segala amalnya dan mengampuni segala kesalannya. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis dan para pembaca tercinta,Amin.....!!!.

PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal saudara **Ainul Yaqin** NIM. **C02206021** ini telah diseminarkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Desember 2010** dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk ujian munaqasah.

Surabaya, 22 Desember 2010

Kajur Muamalah



Dra. Nurhayati, M.Ag.

NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel mengesahkan judul dan masalah Skripsi Saudara **Ainul Yaqin NIM. : C02206021** sebagai berikut:

Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI PONDOK PESANTREN KRAMAT KABUPATEN PASURUAN**

Masalah : 1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren Kramat Kab. Pasuruan ??
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjamdi pondok pesantren Kramat Kab. Pasuruan ?

Surabaya, 18 Oktober 2010

Kajur Muamalah


Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya setuju membimbing skripsi Saudara dengan "judul" dan "masalah" tersebut di atas.

Surabaya, 18 Oktober 2010

Pembimbing,


Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend. A.Yani 117 Telp. (031) 8417418-8410298 Fax. (031) 8413300 Tromol Pos 4/ WO Surabaya

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua jurusan **Muamalah** Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, menerangkan bahwa :

Nama : Ainul Yaqin
NIM : 02206021
Semester : IX
Jurusan : **Muamalah**

Mahasiswa tersebut diatas telah lulus semua ujian tulis, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan pada tanggal
.....20 - 01 - 2011....., dan dipergunakan untuk melengkapi syarat-syarat pendaftaran munaqasah skripsi.

Demikian, surat keterangan ini dibuat berdasarkan data yang ada di jurusan.

Ketua Jurusan Muamalah

Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA
KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : AINUL YASIN Jurusan : MUAMALAH
 No. Induk Mahasiswa : C02206021 Pembimbing : Drs. Miftahul Arifin

No.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	10-10-10	Jurnal	
2.	28-10-10	Rangka & Proposal	
3.	2-12-10	Substansi Baylan	
4.	10-01-11	MGB I, II, III, IV & V	
5.	21-01-11	100	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

JUDUL SKRIPSI :

~~PERSPEKTIF~~ ^{KAJIAN} HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PONDOK PESANTREN KRAMAT KABUPATEN PASURUAN "

Surabaya : 21 Januari , 2011
DOSEN PEMBIMBING

Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani 117 Telp.(031) 8417418 - 8417198 Fax. (031) 8418457 Tromol Pos 4/WO Surabaya 60237

SURAT TUGAS

Nomor : In.02.I./PP.00.91/669/ST/2010

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya memberikan tugas kepada :

Nama : Ainul Yaqin

Nomor Induk Mahasiswa : C02206021

Semester / Jurusan : IX / Muamalah

Untuk mengadakan riset di : Koperasi Pondok Kramat (KPK)

Mulai tanggal : 14 Desember 2010 s/d 14 Januari 2011


Demikian harap dilaksanakan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 3 Desember 2010



Dekan.
Dekan I

M. Arifurrahman, M.Ag. 
195904041988031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. (031) 8417418 - 8417198 Fax. (031) 8418457 Tromol Pos 4/WO Surabaya 60237

Nomor : Ia.02.I/TL.00/1627/II/2010 Surabaya, 12 Desember 2010
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Izin Riset

Kepada
Yth. Manager Koperasi Pondok Kramat
(KPK)
di -
Pasuruan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel tersebut di bawah ini :

Nama : **Ainul Yaqin**
Nomor Induk Mahasiswa : C02206021
Semester / Jurusan : IX / Muamalah

Mohon memperoleh izin untuk mengadakan riset/ penelitian di Koperasi Pondok Kramat (KPK) dalam bidang yang sesuai dengan judul skripsinya yaitu : "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI MURABAHAH BI PONDOK PESANTREN KRAMAT KABUPATEN PASURUAN" sebagaimana proposal terlampir.

Demikian atas perkenan dan perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.





JL. RAYA KRAMAT KRATON PASURUAN

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KPK) KOPONTREN KRAMAT

Kantor Pusat : Jl. Raya Kramat Kraton Pasuruan Telp. (0343) 431290

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Hasan,SE,MM. Selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan, menerangkan bahwa :

Nama : Ainul Yaqin
Nim : C02206021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Semester : IX

Benar – benar telah mengadakan penelitian untuk keperluan skripsi dengan judul “**Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan** “. Terhitung mulai tanggal 14 Desember 2010 sampai 14 Januari 2011 dalam pelaksanaan berjalan dengan baik.

Demikian surat ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan 16 Januari 2011

HASAN SE, MM.
Manager Koperasi

SERTIFIKAT

HASIL PENILAIAN KESEHATAN

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Berdasarkan penilaian Kesehatan Tahun Buku 2005 oleh Dinas / Kantor / yang membidangi urusan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, dengan ini Menetapkan Predikat :

“ Sehat “

Kepada :

Nama Koperasi : KOPPONTREN KRAMAT

Badan Hukum :

Nomor : 504/19/BH/431.067/2001

Tanggal : 15 Agustus 2001


Alamat : PULOKERTO KRATON

Nilai : 80,5

Ketetapan ini berlaku untuk tahun buku 2005 dan akan diperbaiki bila ternyata terdapat informasi baru yang mempengaruhi penilaian kesehatan.

Pasuruan, 28 April 2006

Kepala Dinas/Kantor yang membidangi urusan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.


IR. DARJONO

Pembina Utama Muda
NIP. 080 031 958

S E R T I F I K A T

HASIL PENILAIAN KESEHATAN Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam

Berdasarkan penilaian Kesehatan Tahun Buku 2004...
Oleh Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Pasuruan, dengan ini menetapkan Predikat : **CUKUP SEHAT**

Kepada :

Nama Koperasi : *Kopontren "Kramat"*

Badan Hukum :

Nomor : 504/19/BH/431.067/2001

Tanggal : 15-08-2001


Alamat : Desa Pulokerto Kec. Kraton

Nilai : *70,82 ..Tujuh puluh koma delapan puluh dua*

Ketetapan ini berlaku untuk tahun buku 2004 dan akan diperbaiki
bila ternyata terdapat informasi baru yang mempengaruhi penilaian
kesehatan.

Pasuruan, *April 2005*

Kepala Dinas Koperasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pasuruan


Ir. DARJONO

.....
Pembina Tingkat I
.....

NIP. 080 131 958



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SERTIFIKAT

PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM & UNIT SIMPAN PINJAM PRIMER TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Kep./M.KUKM.4/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Primer Tingkat Kabupaten/Kota, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Koperasi : **KOPPONTREN KRAMAT**
Badan Hukum :
Nomor : 504/19/BH/431.067/2001
Tanggal : 15 Agustus 2001
Alamat : JL. RAYA KRAMAT KRATON
Tahun Buku : 2006
Skor : 89,95
Predikat : **"SEHAT"**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan, 30 Maret 2007

Kepala Dinas Koperasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pasuruan

(Signature)
I. DARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 080 031 958

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id